

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN KETENTUAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI MENURUT KUHP NASIONAL

Oleh

Yefta Chintya Nababan

Sebelum pembaharuan sistem hukum pidana, Indonesia masih berpedoman pada *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS) warisan Belanda yang tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Akibatnya, muncul kekosongan hukum dalam penegakan tindak pidana korporasi karena pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada individu. Untuk mengisi kekosongan tersebut, muncul berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*). Namun, pengaturannya tidak harmonis dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi. Sebagai bentuk pembaharuan, KUHP Nasional kemudian mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menetapkan kebijakan formulasi sanksi yang lebih sistematis serta sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum modern.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang dimanfaatkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, sedangkan data sekunder diambil dari literatur seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal ilmiah. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kajian analitis, studi kasus, serta pendekatan komparatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KUHP Nasional secara progresif mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP. KUHP Nasional mengatur dua jenis pidana terhadap korporasi, yakni pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan seperti pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset, hingga pembubaran korporasi. Selain itu, ketentuan tersebut mencakup sanksi moral seperti pengumuman putusan hakim di media massa. Kebijakan formulasi dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya harmonisasi dan kodifikasi yang komprehensif terhadap sistem pemidanaan korporasi di Indonesia. Ini merupakan langkah strategis untuk menutup kekosongan hukum sebelumnya dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana juga memperkuat prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana entitas kolektif yang memperoleh keuntungan dari suatu kejahatan tidak dapat

berlindung di balik status badan hukum. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah penulis mendorong adanya peningkatan pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan KUHP Nasional yang baru, khususnya dalam konteks tindak pidana korporasi. Selain itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi antar sektor agar tidak terjadi tumpang tindih penerapan hukum. Korporasi pun diharapkan menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum yang lebih kuat melalui sistem pengawasan internal, guna mencegah pelanggaran yang merugikan masyarakat dan negara.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Sanksi Pidana Korporasi, KUHP Nasional

ABSTRACT

FORMULATION POLICY FOR REGULATING CRIMINAL SANCTIONS FOR CORPORATIONS UNDER THE NATIONAL CRIMINAL CODE

By

Yefta Chintya Nababan

*Before the reform of Indonesia's criminal law system, the country relied on the Dutch-inherited *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS), which did not recognize corporations as subjects of criminal law. As a result, a legal vacuum emerged in the enforcement of corporate crimes, since liability was imposed only on individuals. To fill this gap, various special laws (*lex specialis*) were enacted. However, their regulations lacked harmony and created inconsistencies in the application of sanctions. As part of legal reform, the National Criminal Code (KUHP Nasional) subsequently recognized corporations as subjects of criminal law and established a more systematic formulation policy for sanctions aligned with modern law-enforcement needs.*

This research was conducted using a normative juridical approach complemented by an empirical juridical approach. The data used consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with informants, while secondary data were drawn from literature such as books, previous research, and academic journals. The normative juridical approach in this study includes analysis of legislation, analytical studies, case studies, and comparative approaches.

The research findings show that the National Criminal Code progressively recognizes corporations as subjects of criminal law, as stipulated in Articles 45 and 46 of the KUHP. The KUHP regulates two types of sanctions for corporations: principal sanctions in the form of fines, and additional sanctions such as license revocation, business activity suspension, asset confiscation, and even corporate dissolution. In addition, the provisions include moral sanctions such as the publication of the court's decision in mass media. The formulation policy within the KUHP reflects comprehensive harmonization and codification efforts in Indonesia's corporate criminal liability system. This represents a strategic step toward closing previous legal gaps and enhancing law-enforcement effectiveness. Recognizing corporations as perpetrators of criminal acts also strengthens the principle of justice in criminal law, ensuring that collective entities benefiting from crimes cannot hide behind their legal-entity status.

Yefta Chintya Nababan

The author recommends improving the understanding and competence of law-enforcement officers in implementing the new National Criminal Code, particularly regarding corporate crimes. Furthermore, regulatory harmonization across sectors is needed to avoid overlapping legal applications. Corporations are also expected to apply stronger prudence and legal compliance through internal supervision systems in order to prevent violations that may harm society and the state.

Keywords: Formulation Policy, Corporate Criminal Sanctions, National Criminal Code